

**KAJIAN HUKUM PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG
DI KECAMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

ABDUL MUAZAM ABIMANYU

D1A019006

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
KAJIAN HUKUM PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG
DI KECAMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU

JURNAL ILMIAH




Oleh :

ABDUL MUAZAM ABIMANYU
D1A019006

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, looping initial 'A' followed by a long, horizontal stroke that ends in a small flourish.

Arief Rahman, SH., M.Hum.
NIP. 19610816 198803 1 004

KAJIAN HUKUM PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG DI KECAMATAN MANGGELEWA KABUPATEN DOMPU

**ABDUL MUAZAM ABIMANYU
D1A019006**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui keberadaan fungsi hutan lindung di kawasan hutan lindung di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu dan untuk dapat mengetahui bagaimana respon pemerintah Kabupaten Dompu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pebedekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan keberadaan fungsi hutan lindung telah diberi izin oleh pemerintah terkait izin pemanfaatan bahwa bentuk pemanfaatan hutan lindung terbatas pada pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Respon pemerintah Kabupaten Dompu, bekerja sama dengan Masyarakat berupaya menghijaukan kembali dengan cara menanam pohon, adapun hutan lindung yang belum digarap akan dijaga dan diperketat lagi pengawasannya serta memanfaatkan hutan untuk Kawasan agro wisata hal ini dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan lagi fungsi hutan lindung.

Kata kunci: Hutan Lindung, Pemanfaatan, Pengelolaan.

JURIDICAL ANALYSIS ON THE USE OF PROTECTION FOREST (HUTAN LINDUNG) IN MANGGELEWA SUB-DISTRICT, DOMPU DISTRICT

ABSTRACT

The purpose of the study is to determine the existence of protected forest functions in protected forest areas in Manggelewa District, Dompu Regency, and to find out how the Dompu Regency government responded. The type of research in this research is an empirical legal research method, with the statute approach, conceptual approach, and sociological approach. Based on the results of a study related to the existence of protected forest functions, permission has been given by the government regarding utilization permits, the protected forests are limited to area utilization, environmental forest services, and collection of non-timber forest products (NTFPs). The response of the Dompu Regency government, in collaboration with the community, is trying to make it green again by planting trees. For protected forests that have not been developed, supervision will be maintained and tightened, and forests for agro-tourism areas. This is the government's effort to restore the function of protected forests.

Keywords: *Protected Forest, Utilization, Management.*

I. PENDAHULUAN

Hutan di Indonesia mempunyai peranan penting baik di tinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi. Namun demikian, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat.¹ Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang, dan berbagai sumberdaya lainnya yang bisa didapatkan dari hutan yang tidak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga merupakan sumberdaya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat yang dirasakan secara langsung maupun yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, serta pencegahan erosi.²

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penelenggaraan kehutanan Pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa, hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menyebutkan

¹ Agenda 21 Indonesia, *Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 1996, hlm. 1-3

² Rahmawaty, "*Hutan: Fungsi dan Peranannya Bagi Masyarakat*", di akses dari <http://repository.usu.id//2004//hutan-fungsi-dan-peranannya-bagi-masyarakat>, diakses pada tanggal 16 November 2021 Pukul 15:12 wita.

enam kriteria hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 persen atau lebih, mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih, kawasan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai skor 175 atau lebih, kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 persen, kawasan yang merupakan daerah resapan air, dan kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai. Namun faktanya di hutan lindung di Kabupaten Dompu masih di jumpai masyarakat Dompu menggunakan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pribadi sebagai lahan pertanian jagung, yang mana berdasarkan pasal diatas menjelaskan bahwa hutan lindung memiliki fungsi sebagai perlindungan ekosistem dan pemanfaatan hutan lindung dapat berupa budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran.

Sebagaimana yang telah diuraikan di latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimanakah keberadaan fungsi hutan lindung di Kecamatan Manggelewa kabupaten Dompu ? dan 2. Bagaimana respon pemerintah Kabupaten Dompu ?

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk Untuk dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung pada kawasan hutan lindung di Kabupeten Dompu dan juga Untuk dapat mengetahui dampak-dampak yang di ditimbulkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung yang dihadapi di Kabupaten Dompu. Untuk menjawab rumusan masalah di atas digunakan jenis penelitian hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, Konseptual, dan Sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.

Untuk sumber datanya ialah data Lapangan dan data Kepustakaan. Adapun teknik memperoleh data yaitu dengan studi dokumen dan wawancara secara langsung. Untuk analisis data menggunakan analisis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Keberadaan fungsi hutan lindung pada hutan lindung di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu

Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut beberapa bentuk pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Lindung yang di lakukan oleh KPH Tambora:

pada kawasan hutan lindung di Kecamatan Manggelewa Kabupaten bentuknya terbatas pada pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). bentuk keberadaan hutan lindung yang termasuk dalam kategori pemanfaatan jasa lingkungan, Pembukaan wisata di kawasan hutan lindung diperbolehkan dengan ketentuan untuk tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, mengubah bentang alam, dan merusak unsur lingkungan.

1. Izin pemanfaatan hutan

Sebagian besar wilayah KPH Tambora sudah diserahkan pengelolaan kepada pihak ketiga. Di dalam wilayah kelola KPH Tambora telah terdapat beberapa ijin, baik yang diberikan kepada investor dalam bentuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HT maupun kepada masyarakat dalam bentuk IUPHKm. Ijin yang diberikan oleh KPH Tambora untuk hutan lindung diberikan kepada masyarakat dalam bentuk IUPK. Ijin yang diberikan menurut SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.323/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain.

Adapun aturan tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial HKm hanya diberlakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan dimana kawasan tersebut menjadi sumber mata pencarian masyarakat setempat. Pemanfaatan hutan pada HKm tergantung pada fungsi hutan. Jika pemanfaatan HKm ada pada hutan lindung maka pemanfaatannya berupa Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa lingkungan.

“Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dalam hal ini Izin Pemanfaatan HKm (IUPHKm) diberikan izin untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 tahun. HKm diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan serta menggantungkan penghidupannya dari memanfaatkan sumberdaya hutan. Dengan syarat misalnya masyarakat tetap menanam kembali pohon atau tanaman-tanaman di hutan demi menjaga fungsi hutan. Jika setelah di evaluasi bahwa belum ada penanaman kembali maka izinnya bias dihentikan.”³

Adapun izin HKm dilakukan berdasarkan Penetapan Areal Kerja (PAK) dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, berdasarkan surat usulan dari Bupati dan telah diverifikasi oleh UPT Kementerian Kehutanan. Izin yang harus diperoleh adalah Ijin Usaha Pemanfaatan/IUP-HKm yang diterbitkan oleh gubernur untuk area lintas kabupaten dan bupati yang di dalam satu kabupaten.

2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan atau Wisata Alam

³ Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Rifai kepala KPH Tambora pada tanggal 24 juni 2023

Pada kawasan hutan lindung di areal KPH Tambora, masyarakat setempat telah membentuk POKDARWIS dan POKTARI untuk mengelola dan memanfaatkan hutan lindung sebagai daerah wisata bermitra dengan pihak kehutanan yaitu KPH Tambora, dengan tujuan untuk tetap memanfaatkan hutan lindung namun tetap melindungi fungsi hutan itu sendiri. Pada kawasan wisata alam ini sedang dilakukan penanaman pohon-pohon buah yang nantinya akan diambil Hasil Hutan Bukan Kayu.

3. Wilayah tertentu

Wilayah tertentu merupakan wilayah KPH baik yang berfungsi hutan lindung (HL) maupun hutan produksi (HP) yang didalamnya tidak diterbitkan ijin pemanfaatan maupun penggunaan kawasan, termasuk pula tidak terdapat minat investasi didalamnya sehingga lebih lanjut akan direncanakan untuk dikelola sendiri oleh KPH. KPH Tambora memiliki wilayah tertentu seluas 15.485,59 Ha, yang teridentifikasi pada kawasan hutan dengan fungsi lindung (HL) seluas 9.916,90 Ha dan fungsi produksi (HP) seluas 5.568.69 Ha. Wilayah tertentu tersebut terdistribusi kedalam tiga tipe blok, yaitu Blok HL - Inti, Blok HL - Pemanfaatan dan Blok HP - Pemanfaatan HHK-HT dengan luas petak-petak pengelolaan berkisar antara 80-160 Ha untuk Blok HL dan 40-80 Ha untuk Blok HP, sehingga terdapat sebanyak 89 petak pada Blok HL-Inti (Petak HL-1 s/d Petak HL-89), 13 petak pada Blok HL-Pemanfaatan (Petak HL-90 s/d Petak HL-102) dan 56 petak pada Blok HP-Pemanfaatan HHK-HT (Petak HP-1 s/d Petak HP-56).

4. Adapun permasalahan-permasalahan pada KPH Tambora dalam kegiatan pengelolaan hutan, antara lain:

- 1) Sebagian besar wilayah KPH Tambora sudah diserahkan pengelolaan kepada pihak ketiga. Diantaranya adalah IUPHKm dengan luasan yang mencapai 75,26 %. Hal ini tentunya akan berdampak kepada luasan wilayah tertentu yang akan dikelola sendiri oleh KPH Tambora.
- 2) Adanya gangguan terhadap keamanan hutan. Diantara gangguan-gangguan tersebut adalah perambahan, perladangan jagung, *illegal logging*, konflik tenurial seluas \pm 328 ha, kampung dalam kawasan seluas \pm 170 ha, konstruksi jalan \pm 1.100 m tanpa ijin, pengembalaan ternak bahkan sampai ke cagar alam. Berkaitan dengan keberadaan kampung didalam kawasan maka pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan Provinsi NTB telah menginisiasi alternative solusi berupa relokasi perkampungan pada beberapa lokasi area penggunaan lain (APL).
- 3) Degradasi hutan yang berdampak pada banjir, sedimentasi pada bendungan, dan penurunan debit mata air.
- 4) Banyak situs-situs bersejarah yang perlu dilestarikan. Hal ini mengingat kawasan Tambora dulunya terdapat 3 kerajaan, kemudian menghilang akibat dari adanya letusan Gunung Tambora sekitar 200 tahun yang lalu. sehingga keberadaan situs-situs tersebut perlu untuk dilestarikan.
- 5) Indikasi penurunan produksi HHBK Madu dan kemiri. Tambora dikenal dengan produk madu hutannya, baik madu biasa maupun madu putihnya. Ini merupakan peluang bagi KPH Tambora untuk dapat mengembalikan ikon tersebut melalui kelas perusahaan HHBK nya.

- 6) Perkembangan penduduk, sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang rendah yang dapat meningkatkan tekanan pada hutan. Untuk dapat beroperasi dengan baik, maka jaminan keamanan dari gangguan sekitar hutan perlu diminimalisir melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan penduduk sekitar kawasan.
- 7) Belum terdapat Kelembagaan KPH Tambora. Agar dapat mengelola organisasi pengelolaan hutan di tingkat tapak, keberadaan kelembagaan KPH sangat penting. Perlu adanya dorongan oleh pihak yang terkait agar kelembagaan ini segera terbentuk dan menempatkan personil yang profesional agar pengelolaan hutan dapat berjalan dengan baik.

Respon Pemerintah Kabupaten Dompu terhadap fungsi hutan lindung di Kabupaten Dompu

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, Pada Desa Kempasi Meci kecamatan Manggelewa Terdapat Hutan Lindung yang digunakan sebagai daerah partanian jagung, selain itu juga pada Desa Suka Damai terdapat kawasan hutan lindung yang digunakan sebagai daerah Agro wisata.

Berdasarkan penelitian lapangan, melihat banyaknya tanaman jagung dan berkurangnya pepohonan pada kawasan hutan lindung menimbulkan dampak positif maupun negatif.

Dampak positif dari pengelolaan hutan lindung ini yaitu:

- a. Nilai ekonomi di Kabupaten Dompu meningkat.
- b. Masyarakat tetap di beri ruang untuk dapat memanfaatkan hutan
- c. Masyarakat menjadi terlibat dan menikmati hasil hutan.

“Menurut saya dampak dari pengelolaan hutan yang ditanami hasil hutan bukan kayu ini sudah bagus, terlebih masyarakat turut serta menanami pohon-pohon buah dengan

menjalin kemitraan dengan pihak KPH, dan juga nilai ekonomi masyarakat sekitar juga ikut meningkat.”⁴

Dampak negatif dari pengelolaan hutan lindung ini yaitu:

1. Pada kawasan sekitar hutan lindung sering terjadi banjir karena tidak ada pepohonan
2. Terjadi kekeringan pada Daerah kabupaten Dompu

“Tahun ini sudah terasa bahwa dampaknya Dompu kekurangan air, bahkan Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Dompu meminta anggaran pada pusat 3,5 milyar untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih, itu salah satu dampak dari perambahan di kawasan hutan”⁵

3. Air sungai menjadi tidak stabil dan mengalami kekeringan akibat penebangan kayu dan pembukaan areal hutan untuk lahan pertanian jagung.

“Dampak yang dirasakan masyarakat lebih banyak negatif sebenarnya, karena wilayah di tanami jagung adalah wilayah yang sebenarnya di lindungi oleh pemerintah. Dampaknya dari hutan-hutan yang gundul itu airnya lebih keruh dan mengalami kekeringan. Beberapa tahun belakangan juga pernah terjadi banjir besar pada wilayah yang sebelumnya tidak terjadi banjir, karena sudah tidak adanya pohon yang dapat menyerap air.”⁶

Seperti yang penulis paparkan di atas mengenai dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan hutan lindung di Kabupaten Dompu, respon Pemerintah Kabupaten Dompu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Dompu bekerjasama dengan masyarakat berupaya untuk menghijaukan kembali hutan lindung yang sebelumnya telah digarap menjadi ladang

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Ketua Poktari Desa Suka Damai Pada Tanggal 19 Juni 2023

⁵ Hasil wawancara Bapak Sigit staf KPH Ampang Riwo Soromandi Pada Tanggal 26 Juni 2023

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Jayadi Staf Desa Kampasi Meci Pada Tanggal 27 Juni 2023

jagung, dengan cara menanam bibit-bibit pohon, seperti pohon manga, jambu mente, rambutan, dll.

2. Adapun hutan lindung yang belum digarap akan dijaga dan diperketat lagi pengawasannya.
3. Memanfaatkan hutan untuk Kawasan agro wisata

“Saat ini kami sedang mencari cara untuk mempertahankan hutan ini dengan memanfaatkan aturan yang ada untuk kawasan agro wisata seperti misalnya mengembangkan jasa wisata alam, jasa wisata lingkungan, atau memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pada daerah Agro wisata ini sehingga tidak serta merta mengusir masyarakat yang telah terlanjur menduduki kawasan hutan lindung tersebut. Sehingga kami tidak menghalangi untuk pertanian jagung namun pada kawasan tersebut terdapat juga destinasi wisata sehingga masyarakat terjamin keberadaannya secara hukum tetapi masyarakat juga harus menanam sesuatu yang menjadi hutan seperti pohon kayu, tetapi hasil yang diambil bukan berupa kayunya melainkan berupa buah.”⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Gatot Gunawan Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu 28 Juni 2023

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. pada kawasan hutan lindung di Kecamatan Manggelewa Kabupaten bentuknya terbatas pada pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). bentuk keberadaan hutan lindung yang termasuk dalam kategori pemanfaatan jasa lingkungan menurut Pasal 1 angka (6) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/MENHUT-II/2013. Pembukaan wisata di kawasan hutan lindung diperbolehkan dengan ketentuan untuk tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya, mengubah bentang alam, dan merusak unsur lingkungan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya para pihak-pihak yang terlibat tidak berlaku demikian, terdapat oknum-oknum yang melanggar peraturan yang telah dibuat.
2. Oleh karna itu Hutan Lindung di Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu jika dilihat dari aturan perundang-undangan sudah keluar dari tujuan dan fungsinya sebagai hutan lindung karena tidak sesuai fungsi hutan lindung di Kecamatan Manglelewa Kabupaten Dompu, maka Pemerintah Kabupaten Dompu bekerjasama dengan masyarakat berupaya untuk menghidupkan kembali hutan lindung yang sebelumnya telah digarap menjadi ladang jagung, dengan cara menanam bibit-bibit pohon, seperti pohon manga, jambu mente, rambutan, dll. Adapun hutan lindung yang belum digarap akan dijaga dan diperketat lagi pengawasannya serta Memanfaatkan hutan untuk Kawasan agro wisata hal ini dalam upaya pemerintah untuk mengembalikan lagi fungsi hutan lindung.

Saran

1. Diharapkan pemerintah Kabupaten Dompu dan juga masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan hutan lindung dengan baik dan benar, agar hutan lindung tetap terjaga.
2. Diharapkan pemerintah Kabupaten Dompu dan masyarakat agar tidak hanya melihat aspek perekonomian saja tetapi melihat dampak yang ditimbulkan apabila hutan lindung terus dikelola tidak sesuai dengan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Agenda 21 Indonesia, *Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 1996

Rahmawaty, "*Hutan: Fungsi dan Peranannya Bagi Masyarakat*", di akses dari <http://repository.usu.id//2004//hutan-fungsi-dan-peranannya-bagi-masyarakat>, diakses pada tanggal 16 November 2021